

BAB IV

ANALISIS PENERAPAN PASAL 222 UU NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG AMBANG BATAS PERSYARATAN CAPRES DAN

CAWAPRES

A. Penerapan Pasal 222 UU Pemilu Dalam Syarat Pencalonan Presiden

Pemilihan umum di Indonesia adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Mekanisme ini memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin secara demokratis melalui proses yang diatur oleh undang-undang. Salah satu peraturan yang menjadi sorotan adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal ini menetapkan ambang batas (*presidential threshold*) yang harus dilakukan oleh suatu partai politik atau gabungan partai politik agar dapat mengusungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 222 berbunyi bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat untuk memperoleh kursi di DPR. Syarat yang ditetapkan adalah:¹

1. Memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPR.
2. Atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

Aturan ini telah memunculkan berbagai dinamika, baik dalam praktik pemilu maupun dalam perdebatan hukum dan politik di Indonesia.

Urgensi penerapan Pasal 222 sangat terkait dengan upaya untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Dengan adanya ambang batas, diharapkan akan muncul figur Presiden yang kuat dan mampu menjalankan pemerintahan secara efektif, yang penting untuk menjaga kesinambungan dan efektivitas kebijakan publik. Selain itu, penerapan ambang batas ini juga bertujuan untuk menyederhanakan sistem multipartai, sehingga memudahkan proses pemilihan dan pengambilan keputusan dengan membentuk dua poros utama dalam politik, yaitu poros pemerintah dan oposisi.²

Namun, penerapan Pasal 222 juga menimbulkan berbagai masalah, yaitu:³

1. Melanggar Amanat Konstitusi, penerapan *presidential threshold* dianggap bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 UUD 1945, yang menjamin hak semua partai politik untuk mencalonkan pasangan Presiden dan Wakil Presiden tanpa batasan jumlah suara.
2. Melemahkan Keberadaan Partai Politik Baru, ambang batas pencalonan menghambat partai politik baru yang tidak memiliki kursi di DPR, menciptakan ketidakadilan dan mengurangi keberagaman dalam representasi politik.

² Muhammad Rafy, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda. "Penerapan Sistem Presidential Threshold dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia" *Otentik Law Journal* 1, no. 1 (2023): hlm. 80-81.

³ Muhammad Rafy, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda. "Penerapan Sistem Presidential Threshold...": hlm. 81-83.

3. Memicu Mundurnya Berdemokrasi, dengan semakin sedikitnya pasangan calon yang dapat diusulkan, kualitas demokrasi menurun, mengurangi pilihan bagi pemilih dan partisipasi politik masyarakat.
4. Terjadinya Politik Transaksional, kandidat Presiden dan Wakil Presiden harus bergantung dengan koalisi partai politik untuk memenuhi syarat, yang dapat memicu praktik politik transaksional dan mengutamakan kepentingan partai di atas kepentingan publik.
5. Memperlemah Sistem Presidensial, ketidakpastian dalam pencalonan akibat hasil pemilu legislatif yang belum diketahui dapat melemahkan sistem presidensial dan mengganggu proses pemilihan.
6. Memunculkan Sistem Oligarki, ambang batas yang tinggi dapat menciptakan ongkos politik mahal, menguntungkan partai besar dan oligarki, serta mengabaikan suara dari kelompok yang lebih kecil.
7. Memunculkan Polarisasi Politik, terbatasnya jumlah pasangan calon dapat menyebabkan masyarakat terbelah menjadi dua kubu, menciptakan polarisasi politik yang memperburuk hubungan sosial dan stabilitas politik.

Dampak bagi partai politik juga cukup signifikan. Partai politik baru sering kali kesulitan untuk mencalonkan diri karena tidak memenuhi syarat ambang batas, yang berpotensi menghapuskan suara-suara alternatif dalam pemilihan. Selain itu, yang dimiliki partai politik dikursi DPR diharuskan untuk tidak netral dan harus berkoalisi, yang menciptakan tekanan bagi mereka untuk berkoalisi meskipun tidak semua partai memiliki kesamaan visi. Penerapan sistem

presidential threshold ini juga dapat menghapuskan salah satu fungsi partai politik dalam menyediakan dan menyeleksi kandidat pemimpin, sehingga masyarakat menjadi terbatas dalam mengetahui dan mempertimbangkan calon pemimpin yang diusulkan.⁴

Mahkamah Konstitusi telah menerima berbagai gugatan terkait Pasal 222, namun hingga saat ini tetap mempertahankan aturan tersebut. Dalam beberapa putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa pengaturan *presidential threshold* adalah open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Mahkamah juga berpendapat bahwa aturan ini memperkuat sistem presidensial dengan mendorong stabilitas politik melalui penyederhanaan koalisi di parlemen.⁵

Beberapa negara yang menganut sistem presidensial seperti Filipina dan Brasil tidak menerapkan ambang batas dalam pencalonan presiden. Di Filipina, setiap individu yang memenuhi syarat dapat mencalonkan diri sebagai presiden tanpa harus didukung oleh partai politik tertentu. Sementara itu, di Brasil, sistem multipartai memungkinkan calon independen untuk turut serta dalam kontestasi politik. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem presidensial tidak selalu bergantung pada penerapan ambang batas pencalonan.⁶

⁴ Muhammad Rafy, Edi Haskar, dan Nessa Fajriyana Farda. "Penerapan Sistem Presidential Threshold...": hlm. 84-86.

⁵ Muhammad Aziim, "Analisis Penerapan Ambang Batas Perolehan Suara (Presidential Threshold) Dalam Pemilihan Presiden." *Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): hlm. 172.

⁶ Muhammad Aziim, "Analisis Penerapan Ambang Batas..." hlm. 174-75.

B. Perspektif Dosen Hukum Tata Negara dalam Penerapan Pasal 222 UU Pemilu Terkait Kasus Pemilu Capres dan Cawapres di Indonesia.

1. Gambaran Umum Objek Wawancara

Kota Banjarmasin, yang dikenal sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan, dijuluki "Kota Seribu Sungai" dengan luas wilayah sekitar 98,46 km². Kota ini terletak 20 km dari muara Sungai Barito dan dibagi oleh Sungai Martapura, sehingga tampak terdiri dari dua bagian.⁷ Kota Banjarmasin merupakan pusat pendidikan tingkat lanjutan, terutama perguruan tinggi, yang banyak diminati di Provinsi Kalimantan Selatan. Berbagai perguruan tinggi yang ada di kota ini menarik mahasiswa, sebagian besar berasal dari daerah-daerah di Kalimantan Selatan. Berikut perguruan tinggi yang peneliti kunjungi untuk bertemu dengan objek wawancara yaitu dosen politik dan hukum.

a. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari merupakan universitas negeri yang memiliki berbagai fakultas dan program studi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional, yang didasarkan pada ilmu pengetahuan agama Islam secara keseluruhan. Sebelumnya dikenal sebagai IAIN, berdasarkan SK Menteri Agama No.89/1964 tanggal 20 November 1964, UIN Antasari bertransformasi menjadi UIN melalui Kepres RI No.36 Tahun 2017 tanggal 3 April 2017,

⁷ Localise SDGs Indonesia, Kota Banjarmasin (Jakarta: Localise SDGs Indonesia, 2022) <https://localisesdgs-indonesia.org/profil-tpb/profil-daerah/31> (diakses 10 Desember 2024)

dan berada di bawah naungan Kementerian Agama.⁸ Secara lebih spesifik, penelitian dilakukan di Fakultas Syariah, Kampus Utama UIN Antasari, yang bertempat di Jalan Ahmad Yani Km. 4,5, RW 5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70235.

Dalam pelaksanaan penelitian bersama dosen hukum di kampus utama, peneliti menghadapi kendala dalam menyelaraskan jadwal dengan beberapa dosen. Hal ini menyebabkan proses penelitian di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin memerlukan waktu yang lebih lama dari yang diharapkan. Berikut data singkat informan yang peneliti kumpulkan.

a. Informan 1

Nama	: Arie Sulistyoko, S. Sos., M.H.
Jabatan/status	: Ketua Prodi Hukum Tata Negara di UIN Antasari Banjarmasin
Pendidikan Terakhir	: S2
Pengalaman	: 19 tahun di UIN Antasari Banjarmasin (2005-2024) Pernah mengajar di Politeknik Kesehatan Banjarbaru.

⁸ UIN Antasari Banjarmasin, Profil Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2024) <https://www.uin-antasari.ac.id/wp-content/uploads/2024/02/PROFIL-UIN-ANTASARI-BANJARMASIN-2024.pdf> (diakses 27 Desember 2024)

Matkul yang diampu : Pancasila, Kewarganegaraan, Ilmu Politik,
Komunikasi Politik, Sistem Politik
Indonesia.

Alamat : Jl. Sultan Adam Permai 1 RT.14 No.31

b. Informan 2

Nama : Prof. Ahmadi Hasan, S.H., M.H.

Jabatan/status : Guru besar di UIN Antasari
Banjarmasin

Pendidikan Terakhir : S3, UII Yogyakarta 2007

Pengalaman : Mengajar di UNISKA selama 23 tahun
(1987-2010)

Mengajar di UIN Antasari selama 37
tahun (1987- sekarang 2024)

Matkul yang diampu : Politik Hukum, Sistem Hukum
Indonesia, Metode Penelitian Hukum,
Siyasah, Penyelesaian Sengketa,
Pemerintahan daerah, dll.

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Komp. Bumi Jaya
No. 35/10, Pemurus Baru.

b. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

Universitas yang ini dikenal dengan nama ULM memiliki tiga lokasi kampus. Tempat lokasi utama universitas ini berada di Jalan

Brigjen Haji Hasan Basri Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. kampus I ini juga disebut dengan kampus Utama, Kampus ULM Cabang Banjarbaru, dan khusus Fakultas Kedokteran yang ada di Jalan Veteran, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.⁹

Selama pelaksanaan penelitian di Fakultas Hukum di kampus utama, peneliti mendapatkan sambutan yang baik dan respons cepat dari para informan. Salah satu informan bahkan dengan sukarela menawarkan bantuan untuk menjemput peneliti yang belum familiar dengan lokasi ruangan-ruangan di Fakultas Hukum ketika peneliti datang ke lokasi untuk melakukan wawancara. Berikut data singkat informan yang peneliti kumpulkan.

a. Informan 3

Nama	: Risni Ristiawati, S.H., M.H.
Jabatan/status	: Dosen Hukum
Pendidikan Terakhir	: S2
Pengalaman	: 20 tahun
Matkul yang diampu	: Ilmu Negara, Agama, Bahasa Indonesia, Pemerintahan Desa
Alamat	: Jl. Sepakat Pemurus Dalam, Komplek Griya Pemurus Indah Blok C No.7, Kertak Hanyar

b. Informan 4

⁹ Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Profil (Banjarmasin, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 2019) <https://fh.ulm.ac.id/profil/> (diakses 28 Desember 2024)

Nama : Ananta Firdaus, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Hukum
Pendidikan Terakhir : S2
Pengalaman : Dari tahun 2010-2024 sekarang dan pernah mengajar di lain
Matkul yang diampu : Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Perizinan, Metode penelitian & penulisan hukum, Pengantar hukum Indonesia, Bahasa Indonesia Hukum, Hukum pemerintahan desa, Hukum perpajakan, Agama Islam, Produk Hukum Daerah, Hukum Kepartaian dan Pemilu, dan lainnya
Alamat : Jl. Cendana 1 No. 49 Banjarmasin

c. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin

Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari adalah universitas swasta terbesar dan tertua di Kalimantan Selatan dan resmi didirikan pada 18 Juli 1981. Universitas ini mempunyai tiga kampus, yaitu Universitas Pusat yang berlokasi di Jalan

Adhyaksa No. 2, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Universitas Cabang di Kota Banjarbaru, dan Universitas Tatah Masjid.¹⁰

Selama melakukan penelitian di Fakultas Hukum di kampus utama, peneliti menghadapi kendala yang disebabkan oleh keterbatasan jaringan koneksi di lingkungan UNISKA. Kesulitan ini terutama dirasakan saat peneliti berusaha memperoleh informasi dan menghubungi dosen-dosen hukum, yang cenderung sulit didapatkan kecuali peneliti datang langsung ke lokasi penelitian. Meskipun demikian, upaya peneliti sering kali tidak menghasilkan pertemuan dan sebagian dosen hanya dapat ditemui secara spontan di lokasi. Selain daripada itu, proses penelitian secara keseluruhan tetap berlangsung dengan relatif cepat. Berikut data singkat informan yang peneliti kumpulkan.

a. Informan 5

Nama	: Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.
Jabatan	: Dosen Hukum
Pendidikan Terakhir	: S2
Pengalaman	: 19 Tahun
Matkul yang diampu	: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PTUN
Alamat	: Jl. HKSAN Komp. AMD Permai

b. Informan 6

¹⁰ Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Profile Kampus (Banjarmasin: UNISKA Banjarmasin, 2020. https://uniska-bjm.ac.id/?page_id=66 (diakses 28 Desember 2024)

Nama : Dadin Eka Saputra, S.H., M.H.
Jabatan : Wakil Dekan Fakultas Hukum
Pendidikan Terakhir : S2
Pengalaman : 11 tahun (dari tahun 2013-2024 sekarang)
Pernah menjadi dosen di UIN Antasari
Matkul yang diampu : Hukum Tata Negara, Hukum Acara MK,
Hukum Acara Pidana, Hukum Acara
PTUN
Alamat : Jl. Handil Bakti, Banjarmasin.

d. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam

Perguruan Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam diresmikan pada tanggal 22 Januari 1983 oleh Gubernur Kalimantan Selatan dengan kuliah perdananya pada tanggal 24 Januari 1983. Perguruan tinggi ini terletak di Jl. Sultan Adam No.130 Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin.¹¹

Selama proses penelitian, yang sepenuhnya bergantung pada kontak yang diperoleh melalui Ketua STIHSA, peneliti menerima respons yang cepat terkait rekomendasi dosen-dosen hukum sebagai informan. Proses penelitian berlangsung dengan lancar, termasuk dalam mengatur jadwal wawancara dengan para informan hingga pelaksanaan

¹¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Sejarah STIHSA (Banjarmasin: STIHSA, 2021) <https://stihsa-bjm.ac.id/sejarah-stihsa/> (diakses 28 Desember 2024)

wawancara dapat diselesaikan dengan baik. Berikut data singkat informan yang peneliti kumpulkan.

a. Informan 7

Nama : Dr. Fajrian Noor Anugrah, S.H., M.H.
 Jabatan : Dosen Hukum
 Pendidikan Terakhir : S3
 Pengalaman : 9 tahun
 Matkul yang diampu : Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara PTUN.
 Alamat : Jln Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala

b. Informan 8

Nama : Sulastri, S.H., M.H.
 Jabatan : Dosen Hukum
 Pendidikan Terakhir : S2
 Pengalaman : 5 tahun dan merupakan tutor di Universitas Terbuka (UT)
 Matkul yang diampu : Hukum Tata Negara
 Alamat : Jl. Sultan Adam No. 130 Banjarmasin

2. Perspektif Dosen Hukum Tata Negara di Banjarmasin

1. Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.¹²

¹² Arie Sulistyoko, Dosen Politik, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 7 November 2024.

Menurut Arie Sulistyoko, penerapan Pasal 222 tentang peraturan ambang batas pencalonan presiden, merupakan upaya penting untuk menjaga keseriusan partai politik dalam mencalonkan presiden. Dengan adanya ambang batas 20%, partai politik dituntut untuk membangun koalisi yang solid dari pusat hingga daerah, yang diyakini dapat menciptakan stabilitas politik. Selain itu, syarat ini juga dianggap mampu meningkatkan kualitas calon presiden dan mengurangi banyaknya jumlah calon yang bisa membingungkan pemilih. Namun, informan juga mengakui adanya sisi negatif dari aturan ini, terutama bagi partai kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Akibatnya, hanya partai besar yang mampu mencalonkan kandidat, yang dianggap menciptakan ketimpangan demokrasi. Informan menambahkan bahwa meskipun aturan ini sesuai dengan prinsip demokrasi dalam membuka ruang politik, kenyataannya akses untuk menjadi calon presiden tetap terbatas pada jalur partai besar. Oleh karena itu, informan mengusulkan agar ambang batas ini dikaji ulang dan persentasenya diturunkan menjadi 15%, agar lebih banyak partai dapat berpartisipasi dalam proses pencalonan.

Sebagai dosen politik, Arie Sulistyoko menilai bahwa Pasal 222 memiliki dampak besar terhadap dinamika politik di Indonesia. Informan menjelaskan bahwa aturan ini lebih banyak menguntungkan partai besar, yang memiliki sumber daya dan jaringan luas untuk memenuhi ambang batas 20%. Sebaliknya, partai kecil kerap terpinggirkan, meskipun

mungkin memiliki calon yang berkualitas. Dalam perbandingannya dengan negara lain, seperti Amerika Serikat yang hanya memiliki dua partai besar, informan menilai sistem multipartai di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri, khususnya dalam mengelola pencalonan presiden.

Meskipun Pasal 222 dinilai mendukung prinsip demokrasi, Arie Sulistyoko cenderung berpendapat bahwa aturan ini perlu direformasi. Ia menyarankan pengurangan ambang batas untuk memberikan ruang lebih bagi partai kecil dan memastikan calon presiden dipilih berdasarkan kualitas, bukan sekadar afiliasi partai besar. Dengan reformasi semacam ini, informan optimis bahwa kompetisi politik di Indonesia dapat menjadi lebih sehat dan inklusif.

2. Prof. Ahmadi Hasan, S.H., M.H.¹³

Ahmadi Hasan berpendapat bahwa meskipun pasal ini bermuatan hukum tapi dia membatasi warga negara agar dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden dan wapres, mengenai ambang batas yaitu partai politik yang memperoleh 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, nyatanya hampir semua partai politik tidak bisa memenuhi ambang batas 20% itu kecuali mereka bermain politik dengan berkoalisi. Menurutnya pasal ini pasal yang mengkebiri seseorang atau memotong dari calon berpotensi untuk bersaing dan mencalonkan menjadi pimpinan negara presiden.

¹³ Ahmadi Hasan, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 November 2024.

Terkait penerapannya, Ahmadi Hasan menilai penerapan pasal 222 tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, idealnya tidak perlu dibatasi atau kalau mau ada batasan sekiranya jangan sampai lebih dari 10% .

3. Risni Ristiawati, S.H., M.H.¹⁴

Ibu Risni menjelaskan bahwa Pasal 222, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, memiliki tujuan untuk membatasi jumlah pasangan calon agar tidak terlalu banyak dan membingungkan masyarakat. Namun, ia menganggap ambang batas ini terlalu tinggi dan diskriminatif terhadap partai kecil, seperti PSI atau Gelora, yang tidak mampu mencalonkan presiden secara mandiri tanpa berkoalisi dengan partai besar. Menurutnya, ambang batas ini sebaiknya diturunkan menjadi 10% agar lebih banyak partai dapat mengajukan calon, sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan tanpa memperumit pemilu. Dengan demikian, persaingan politik tetap ketat, tetapi tetap memberi peluang yang lebih adil bagi partai-partai kecil.

Sebagai seorang akademisi, Ibu Risni menganggap Pasal 222 belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip demokrasi karena membatasi partisipasi politik dan mempersempit pilihan rakyat. Ia mencatat bahwa pasal ini sering menjadi objek gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap melanggar prinsip demokrasi langsung dan hak asasi manusia. Ambang batas yang tinggi juga menciptakan diskriminasi

¹⁴ Risni Ristiawati Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 November 2024.

terhadap partai kecil dan mencampurkan hasil pemilu legislatif sebelumnya dengan proses pencalonan presiden, yang fungsinya berbeda. Meskipun demikian, ia mendukung keberadaan ambang batas dengan catatan bahwa persentasenya perlu diturunkan untuk mencerminkan keadilan dalam politik.

Ibu Risni mengakui bahwa peluang reformasi terhadap Pasal 222 tetap ada meskipun kecil. Ia menyebutkan bahwa perubahan dapat terjadi melalui pergantian hakim MK yang mungkin memiliki pandangan berbeda terhadap pasal ini, atau melalui inisiatif DPR untuk merevisi undang-undang pemilu. Ia juga memberikan contoh dari negara lain, seperti Brasil, Ukraina, Rusia, dan Polandia, yang memiliki ambang batas atau mekanisme pencalonan presiden yang lebih fleksibel dan fokus pada dukungan rakyat. Belajar dari negara-negara ini, Indonesia dapat mempertimbangkan model ambang batas yang lebih relevan dan inklusif untuk memperbaiki sistem pemilu dan menjaga dinamika demokrasi.

4. Ananta Firdaus, S.H., M.H.¹⁵

Ananta menjelaskan bahwa Pasal 222, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam aturan presidensial Indonesia. Dengan ambang batas ini, hanya pasangan calon yang memiliki dukungan politik kuat yang dapat maju, sehingga diharapkan presiden terpilih memiliki legitimasi politik yang cukup

¹⁵ Ananta Firdaus, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 25 November 2024.

untuk menjalankan pemerintahannya. Namun, ia juga menyoroti beberapa masalah yang timbul akibat penerapan pasal ini. Salah satu kritik utama adalah bahwa ambang batas ini mempersempit ruang kompetisi dan partisipasi politik, khususnya bagi partai kecil yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Selain itu, penerapan ambang batas berbasis hasil pemilu legislatif sebelumnya dianggap kurang relevan dalam konteks pemilu serentak, karena dua proses pemilu tersebut memiliki prinsip yang berbeda.

Menurut Ananta, Pasal 222 menciptakan dilema antara stabilitas politik dan inklusivitas demokrasi. Ia mengungkapkan bahwa ketentuan ini memberikan keunggulan bagi partai besar, sementara partai kecil sering kali kehilangan otonomi politik karena harus bergabung dalam koalisi besar untuk menjadi kandidat pasangan presiden dan wakil presiden. Dalam praktiknya, dominasi partai besar ini membatasi pilihan politik rakyat, karena jumlah calon presiden yang dapat maju menjadi sangat terbatas. Selain itu, ia menyoroti bahwa pembentukan koalisi politik sering kali didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada kesamaan ideologi atau visi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan. Menurutnya, meskipun ambang batas ini dimaksudkan untuk mendorong stabilitas, hal tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip inklusivitas dan persaingan yang adil.

Ananta juga menyampaikan pandangannya terkait peluang reformasi pasal ini. Ia mencatat bahwa beberapa ahli hukum tata negara dan pihak-

pihak yang merasa dirugikan telah mengusulkan pengkajian ulang terhadap ambang batas ini, termasuk menurunkannya atau bahkan menghapusnya. Menurutnya, revisi legislasi oleh DPR menjadi langkah strategis untuk menciptakan aturan yang lebih inklusif, sehingga partai kecil dapat berperan lebih besar dalam proses pencalonan. Selain itu, ia mengusulkan bahwa diskursus publik dan advokasi dapat menekan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi kembali relevansi dan keadilan pasal ini. Ananta menekankan pentingnya menemukan keseimbangan antara stabilitas politik dan penghormatan terhadap hak politik semua elemen masyarakat.

Ananta Firdaus menilai bahwa Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 memiliki implikasi besar terhadap dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Ia menyoroti bagaimana ambang batas ini membatasi hak politik warga negara, baik dalam hal memilih maupun dipilih, dengan mempersempit jumlah calon yang dapat maju serta menghalangi partai kecil dan calon independen untuk berkompetisi secara setara. Selain itu, ia mengkritisi koalisi politik yang sering kali didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada kesamaan ideologi, yang dapat melemahkan efektivitas pemerintahan. Dalam konteks global, Ananta membandingkan sistem multipartai di Indonesia dengan Amerika Serikat, yang hanya memiliki dua partai besar, menurutnya sistem multipartai di Indonesia membuat proses pencalonan lebih kompleks, tetapi juga mencerminkan keragaman politik yang seharusnya dipertahankan.

Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik demokrasi Indonesia untuk memastikan representasi yang adil tanpa mengorbankan stabilitas politik.

5. Rakhmat Nopliardy, S.H., M.H.¹⁶

Dalam wawancara dengan Rakhmat, beliau menjelaskan bahwa penerapan syarat pencalonan presiden pada Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dikenal sebagai *presidential threshold*, dianggapnya sebagai langkah yang wajar dalam berdemokrasi. Menurutnya, ambang batas ini berfungsi sebagai ukuran kualitas partai politik yang mencalonkan presiden. Jika sebuah partai tidak mampu mencapai ambang batas tersebut, hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut mungkin tidak memiliki program yang menarik atau kualitas yang memadai untuk dipilih oleh masyarakat. Dengan adanya batasan ini, diharapkan hanya partai-partai yang berkualitas yang dapat mencalonkan diri, sehingga proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik. Namun, beliau juga mengakui bahwa ambang batas ini dapat merugikan partai-partai kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk bersaing dengan partai-partai besar.

Dari perspektif Rakhmat sebagai akademisi, syarat pencalonan presiden pada Pasal 222 ini memiliki nuansa kepentingan politik yang tinggi. Ia menyoroti bahwa partai-partai yang sudah memiliki kursi di DPR cenderung memiliki keuntungan dalam menentukan ambang batas,

¹⁶ Rakhmat Nopliardy, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024.

sehingga partai-partai non-parlemen merasa terpinggirkan. Meskipun demikian, beliau berpendapat bahwa pasal ini tidak sepenuhnya merusak demokrasi, melainkan lebih kepada bagaimana angka ambang batas tersebut ditetapkan. Idealnya, batasan tersebut seharusnya diturunkan agar lebih banyak partai dapat berpartisipasi dalam pemilu, sehingga demokrasi dapat melibatkan lebih banyak suara rakyat. Rakhmat juga menekankan pentingnya analisis dan kajian mendalam untuk mengevaluasi penerapan pasal ini, serta kemungkinan untuk mengajukan judicial review jika ada partai politik yang merasa dirugikan. Dengan demikian, pandangannya mencerminkan kompleksitas dan dinamika yang ada dalam penerapan syarat pencalonan presiden di Indonesia.

6. Dadin Eka Saputra, S.H., M.H.¹⁷

Dadin menjelaskan bahwa Pasal 222 menetapkan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara nasional, yang hanya dapat dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai besar. Ia menilai bahwa aturan ini berdampak signifikan pada pelaksanaan demokrasi, karena membatasi peluang partai kecil dan suara rakyat yang mereka wakili. Menurutnya, ambang batas ini mengabaikan asas demokrasi yang seharusnya mengutamakan suara rakyat sebagai dasar utama pemilihan. Ia mengusulkan agar ambang batas dihapuskan sepenuhnya untuk menciptakan persaingan politik yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip demokrasi langsung.

¹⁷ Dadin Eka Saputra, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 2 Desember 2024.

Dalam pandangannya, Dadin menilai Pasal 222 tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip demokrasi, karena memberikan keuntungan besar bagi partai besar dan merugikan partai kecil serta suara rakyat. Ia berpendapat bahwa demokrasi seharusnya lebih berorientasi pada suara rakyat, bukan pada kekuatan partai. Dalam konteks hukum, ia menyarankan perlunya Mahkamah Konstitusi menunjukkan keberanian dalam meninjau kembali pasal ini. Ia mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang memungkinkan hakim menemukan hukum berdasarkan fenomena dan gejala masyarakat. Dadin menekankan bahwa tujuan utama peradilan adalah keadilan, bukan hanya kepastian hukum yang kaku.

Dadin juga menyoroti peluang reformasi melalui judicial review untuk menyesuaikan Pasal 222 dengan dinamika demokrasi di Indonesia. Ia mengkritik pendekatan doktrinal yang terlalu kaku dalam sistem hukum Indonesia, yang sebagian besar dipengaruhi oleh tradisi civil law. Sebagai alternatif, ia menyarankan agar Indonesia sebagai negara republik mengadopsi beberapa pendekatan dari sistem common law, yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan substantif daripada sekadar kepastian hukum. Hal ini, menurutnya, dapat menciptakan mekanisme politik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

7. Dr. Fajrian Noor Anugrah, S.H., M.H.¹⁸

¹⁸ Fajrian Noor Anugrah, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 November 2024.

Dalam wawancara, Fajrian menekankan hukum yang mendasari penerapan syarat pencalonan presiden pada Pasal 222. Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini berakar pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus diatur melalui undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang pemilu, termasuk syarat pencalonan, merupakan kekuasaan yang diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk menjamin bahwa demikian pemilihan umum berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Fajrian juga merujuk pada Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur tentang hak-hak politik warga negara dan pembatasan yang diterapkan. Ia menjelaskan bahwa meskipun Pasal 222 membatasi hak partai politik untuk mencalonkan presiden, pembatasan tersebut dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga kualitas pemilihan dan mencegah terbuangnya suara rakyat. Lebih lanjut, Fajrian menyoroti keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang relevan, seperti putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023, nomor 116/PUU-XXI/2023 dan nomor 60/PUU-XXII/2024, yang berkaitan dengan ambang batas dan syarat pencalonan. Ia berpendapat bahwa keputusan-keputusan ini dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali ketentuan dalam Pasal 222.

Fajrian menjelaskan bahwa partai-partai kecil perlu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang, dan

pendidikan politik sangat penting untuk membantu masyarakat memahami peran partai dan mendorong partisipasi mereka. Ambang batas bukan hanya penghalang, tetapi tantangan yang mendorong partai kecil untuk membangun dukungan dan berinovasi, sehingga berfungsi menjaga kualitas demokrasi dengan memastikan hanya partai yang memiliki dukungan substansial yang dapat berpartisipasi dalam pemilu, menciptakan ekosistem politik yang representatif.

8. Sulastrri, S.H., M.H.¹⁹


Ibu Sulastrri menjelaskan bahwa Pasal 222, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dengan membatasi jumlah pasangan calon presiden. Menurutnya, pembatasan ini bertujuan untuk mencegah fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Namun, ia juga mengakui bahwa ambang batas ini mengurangi hak partisipasi politik partai kecil karena hanya partai besar yang mampu mengusung calon presiden. Meski pasangan calon yang lebih sedikit dapat membantu menyelaraskan visi dan misi politik, hal ini juga membingungkan karena membatasi pilihan rakyat. Ibu Sulastrri menyebut bahwa pasal ini secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945, yang memberikan hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu.

¹⁹ Sulastrri, Dosen Hukum, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 29 November 2024.

Sebagai akademisi, Ibu Sulastri berpendapat bahwa Pasal 222 berlawanan dengan hakikat keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi. Ia menjelaskan bahwa ketentuan ini telah menjadi subjek gugatan di Mahkamah Konstitusi beberapa kali, yang menunjukkan adanya permasalahan signifikan dalam penerapannya. Menurutnya, idealnya pembatasan dilakukan bukan berdasarkan persentase suara atau kursi di parlemen, melainkan pada jumlah partai politik yang mengusung calon presiden. Pembatasan jumlah partai dianggap lebih inklusif dan adil tanpa melanggar hak politik partai kecil. Selain itu, ia menyoroti bahwa pasal ini mendukung dominasi partai besar, yang pada akhirnya melemahkan prinsip check and balance dalam politik.

Sulastri melihat adanya kemungkinan reformasi terhadap Pasal 222 di masa depan. Ia mencatat bahwa perubahan serupa pernah terjadi pada aturan pilkada setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, Pasal 222 seharusnya dihapuskan atau setidaknya diubah menjadi lebih inklusif. Reformasi ini dapat dilakukan dengan membatasi jumlah partai pengusung pasangan calon presiden daripada menetapkan ambang batas berdasarkan suara atau kursi di parlemen. Ia juga menegaskan bahwa meskipun tujuan awal pasal ini untuk mencegah fragmentasi politik dianggap baik, penerapannya tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan yang menjadi dasar negara.

Gambar 4. 1 Persentase Argumen Dosen Hukum di Banjarmasin terkait Pasal 222 Ambang Batas



Secara keseluruhan pandangan para dosen politik dan hukum terkait Pasal 222 tentang ambang batas syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menunjukkan adanya keragaman pendapat, baik yang mendukung maupun menolak. Arie Sulistyoko mendukung keberadaan ambang batas dengan syarat diturunkan menjadi 15%, asalkan kualitas calon tetap terjamin. Pendapat serupa disampaikan oleh Risni, yang setuju dengan catatan ambang batas diturunkan menjadi 10%. Di sisi lain, Dadin tegas menolak aturan ini dan mengusulkan agar ambang batas dihapuskan sama sekali. Ananta juga cenderung menolak dan menganggap perlu dilakukan judicial review terhadap ketentuan ini. Ahmadi, meskipun tidak sepenuhnya menentang, menyarankan ambang batas dihapuskan atau setidaknya tidak lebih dari 10%. Sulastri berpendapat bahwa ketentuan ini sebaiknya diganti dengan pembatasan jumlah pasangan calon yang diajukan, tanpa mengacu pada ambang batas perolehan suara. Rakhmat bersikap netral, sementara Fajrian

menyatakan dukungan tetapi tetap menilai perlunya menyesuaikan aturan ini dengan perkembangan hukum ke depan.

C. Analisis dan Temuan

Disini peneliti akan menguraikan analisis dan temuan terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan literatur terkait. Pembahasan disusun secara tematik berdasarkan data yang relevan dan dikaitkan dengan teori, peraturan perundang-undangan, serta konsep demokrasi dalam kerangka hukum.

Dalam wawancara, Sulastri menyatakan bahwa dasar hukum dari Pasal 222 UU Pemilu merujuk pada Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, sementara Fajrian mengacu pada Pasal 22E UUD 1945. Terdapat perbedaan pandangan antara Sulastri dan Fajrian terkait Pasal 222 UU Pemilu ini. Sulastri berpendapat bahwa pasal tersebut berlawanan dengan hak asasi manusia dan prinsip kesetaraan, karena secara konstitusional bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak setiap warga negara untuk dipilih dalam pemilu. Menurutnya, pembatasan yang diatur dalam Pasal 222 menghambat hak untuk mengusung pasangan calon. Menurut Hans Kelsen, setiap norma hukum memperoleh fondasi dari norma dasar (*grundnorm*), yang dalam konteks Indonesia adalah UUD 1945. Sehingga norma yang bertentangan dengan *grundnorm* harus diperbaiki atau dihapus melalui proses hukum, seperti *judicial review*.

Namun sebaliknya, Fajrian berargumen bahwa pembatasan yang diatur dalam Pasal 222 tidak berlawanan dengan hak kesetaraan yang diatur dalam Pasal

27 ayat (1) UUD 1945. Menurutnya, pembatasan *presidential threshold* tidak dimaksudkan untuk membatasi hak warga negara, melainkan untuk memastikan pelaksanaan pemilu sesuai dengan batasan yang diberikan oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 tentang pembatasan hak asasi demi kepentingan umum. Selain itu, ia juga merujuk pada Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai pemilu melalui undang-undang, termasuk pengaturan tentang sanksi dan pembatasan. Berdasarkan argumen tersebut, Fajrian menegaskan bahwa Pasal 222 tidak bertentangan dengan konstitusi.

Namun, Fajrian mengakui bahwa Pasal 222 UU Pemilu perlu dikaji ulang, khususnya terkait persentase ambang batas yang ditetapkan. Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk memastikan apakah ketentuan tersebut masih relevan dan sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan hukum di Indonesia pada masa mendatang.

Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945

“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Pasal 22E UUD 1945

- “(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”

* Perubahan III 9 November 2001.

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

* Perubahan II 18 Agustus 2000.

Beberapa responden, seperti Arie Sulistyoko dan Rakhmat Nopliardy, menyatakan bahwa ambang batas sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dianggap wajar dan diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik. Mereka berpendapat bahwa *presidential threshold* mendorong partai politik untuk membangun koalisi yang solid, sehingga menghasilkan pasangan calon yang lebih berkualitas. Hal ini dianggap penting untuk memastikan presiden terpilih memiliki legitimasi politik yang kuat untuk menjalankan pemerintahan.

Rakhmat Nopliardy berargumen bahwa jika sebuah partai tidak mampu mencapai ambang batas tersebut, hal ini menunjukkan bahwa partai tersebut mungkin tidak memiliki program yang menarik atau kualitas yang memadai untuk dipilih oleh masyarakat. Namun, ia juga mengakui bahwa ambang batas ini dapat merugikan partai-partai kecil yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup.

Di sisi lain, perspektif ini dikritik oleh dosen lain, seperti Ahmadi Hasan, yang menyebut ambang batas tersebut sebagai upaya "mengkebiri" partai kecil. Menurutnya, persyaratan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya memberikan kesempatan yang setara bagi semua partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.


Teori Kelsen memisahkan hukum dari pengaruh politik. Norma hukum harus netral dan tidak digunakan sebagai alat untuk melanggengkan dominasi politik. Dalam praktiknya, Pasal 222 sering dianggap sebagai hasil kompromi politik yang menguntungkan partai besar, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa narasumber seperti Rakhmat Nopliardy dan Dadin Eka Saputra.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa Pasal 222 mungkin bukan produk hukum yang sepenuhnya netral. Kecenderungan untuk mengutamakan partai besar dapat mengurangi legitimasi hukum dari perspektif teori Kelsen. Oleh karena itu, analisis terhadap norma ini harus fokus pada bagaimana ia memengaruhi keadilan politik tanpa dipengaruhi oleh kalkulasi kepentingan partai tertentu.

Ahmadi Hasan mengungkapkan bahwa pada kenyataannya, hampir seluruh partai politik tidak mampu memenuhi ambang batas pencalonan sebesar 20%

secara mandiri, kecuali mereka membangun strategi politik melalui koalisi. Fajrian Noor Anugrah juga menyebutkan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dapat mencalonkan kandidat tanpa perlu berkoalisi, mengingat perolehan suaranya yang telah melampaui ambang batas 20%.

Gambar 4. 2 Total kursi DPR hasil Pemilu 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik

Partai politik yang berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus mempunyai memenuhi 20% dari total kursi DPR hasil Pemilu 2019. Berdasarkan data yang Peneliti dapat, memang benar hanya satu partai yang memiliki syarat berdasarkan persentase perolehan kursi DPR.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), PDI Perjuangan meraih 22,26% dari jumlah kursi DPR RI yang sebanyak 575 kursi pada Pemilu 2019.²⁰ Sementara itu, delapan partai politik lainnya harus berkoalisi agar jumlah perolehan kursi DPR RI mencapai ambang batas (*presidential threshold*) sebesar 20% untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Delapan partai tersebut antara lain Partai Golongan Karya (Golkar) dengan 14,78% kursi DPR RI, disusul oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dengan 13,57%, Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan 10,26%, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 10,09%. Partai Demokrat mendapatkan 9,39%, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh 8,7%, Partai Amanat Nasional (PAN) meraih 7,65%, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 3,3% kursi DPR RI.²¹

Kelsen juga menekankan pentingnya stabilitas dalam sistem hukum. Norma hukum, termasuk Pasal 222, harus dirancang untuk mendukung keteraturan dan menghindari kekacauan. Pendapat Arie Sulistyoko yang mendukung ambang batas karena mampu menciptakan stabilitas politik sejalan dengan gagasan ini. Dengan membatasi jumlah calon presiden, Pasal 222 berpotensi mengurangi fragmentasi politik dan mempermudah proses pemerintahan.

²⁰ Viva Budy Kusnandar, Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi (Jakarta: Databoks, 2022) <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/e2779b38474dd23/ini-partai-yang-penuhi-syarat-usung-capres-dan-cawapres-pemilu-2024-tanpa-koalisi>. (diakses 23 Desember 2024)

²¹ Viva Budy Kusnandar, Ini Partai yang Penuhi Syarat Usung Capres dan Cawapres Pemilu 2024 Tanpa Koalisi (diakses 23 Desember 2024)

Namun, stabilitas yang dihasilkan melalui pembatasan harus tetap seimbang dengan prinsip inklusivitas demokrasi. Kritik dari Ahmadi Hasan dan Dadin Eka menyoroti bahwa stabilitas tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak partai kecil dan suara rakyat. Dalam perspektif Kelsen, norma yang gagal menciptakan keseimbangan antara stabilitas dan keadilan mungkin perlu dikaji ulang.

Risni dan Sulastri menyampaikan bahwa Pasal 222 UU Pemilu telah beberapa kali diajukan untuk uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi secara konsisten menyatakan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tetap konstitusional. Menurut laporan, hingga saat ini MK telah menangani 32 gugatan terkait uji materi Pasal 222 UU Pemilu, dapat diketahui bahwa putusan yang paling banyak adalah yang dinyatakan 'tidak dapat diterima' (23 perkara), 'ditolak' (4 perkara), 'ditolak dan tidak dapat diterima' (1 perkara), dan 'ditarik kembali' (3 perkara).²² Sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi, mayoritas hakim menilai masih perlu mempertahankan Pasal 222, sementara itu sebagian hakim (4 orang hakim konstitusi) yang berpandangan bahwa Presidential Candidacy Threshold (PCT) harus dihapuskan.

Peneliti akan menguraikan sedikit beberapa putusan MK yang disebutkan Fajrian diawal yang bisa dijadikan acuan untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali ketentuan dalam Pasal 222. Pertama, Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, MK memutuskan untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden yang pernah atau sedang menjabat sebagai

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

kepala daerah atau pejabat negara hasil pemilihan umum yang diatur Pasal 169 huruf (q) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.²³ Perubahan ini menimbulkan berbagai respons dari masyarakat dan kalangan akademis. Sebagian pihak menganggap bahwa putusan ini dapat membuka peluang bagi regenerasi kepemimpinan nasional dengan menghadirkan kandidat yang lebih muda. Namun, tidak sedikit pula yang khawatir bahwa pengecualian ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pemilu dan menguntungkan pihak tertentu.

Kedua, putusan No.116/PUU-XXI/2023, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 414 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan ambang batas perolehan suara minimal 4% untuk partai politik. Permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Selama proses persidangan, Mahkamah mendengar keterangan dari Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden, serta keterangan ahli dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan. Mahkamah menilai bahwa ketentuan ambang batas parlemen dalam UU No. 7/2017 tidak didasarkan pada perhitungan yang transparan dan rasional, sehingga berpotensi menyebabkan hasil pemilu yang tidak proporsional. Pada 5 Februari 2024, Mahkamah memutuskan bahwa Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional bersyarat, berlaku untuk Pemilu DPR 2024, dan harus direvisi untuk Pemilu 2029 dan seterusnya agar sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Putusan ini menegaskan pentingnya perhitungan yang rasional dalam menetapkan ambang

²³ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.

batas parlemen untuk menjaga proporsionalitas hasil pemilu dan kedaulatan rakyat.²⁴

Ketiga, di dalam putusan MK No.60/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengadili permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dalam sidang pleno terbuka, Mahkamah menolak permohonan provisi dan mengabulkan sebagian permohonan, mengungkapkan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40 ayat (3) dari undang-undang tersebut kontra dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara khusus, Mahkamah menetapkan bahwa ketentuan mengenai persentase suara sah yang harus diperoleh partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati dan wakil bupati, harus memenuhi syarat tertentu, di mana untuk provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 jiwa, partai politik harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5%.²⁵ Yang paling rendah yaitu 6,5% dan yang tertinggi 10%, tergantung jumlah penduduk.

Pandangan dosen politik dan hukum di Banjarmasin terhadap Pasal 222 menunjukkan adanya kesepakatan mengenai perlunya evaluasi dan reformasi terhadap ambang batas pencalonan presiden. Risni menekankan bahwa ambang batas ini diskriminatif terhadap partai kecil, sedangkan Sulastri menyoroti bahwa

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No.116/PUU-XXI/2023.

²⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024.

pasal ini bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945 yang memberikan hak warga negara untuk dipilih dalam pemilu.

Risni mengemukakan pandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden bertentangan dengan prinsip demokrasi langsung. Menurutnya, pemilu yang idealnya menyampaikan hak kepada rakyat untuk menentukan secara langsung menjadi kurang relevan dengan penerapan *presidential threshold*. Hal ini disebabkan oleh mekanisme ambang batas yang mengacu pada hasil pemilu legislatif di periode sebelumnya, sehingga mencampurkan hasil dari dua pemilu yang berbeda. Risni menilai bahwa kondisi tersebut tidak sepenuhnya selaras dengan esensi demokrasi langsung, di mana suara rakyat seharusnya menjadi penentu utama dalam setiap proses pemilihan.

Informan lainnya, seperti Fajrian Noor Anugrah, menekankan bahwa meskipun Pasal 222 memiliki dasar hukum yang kuat, pembatasan yang diterapkan harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Ia merujuk pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang mengatur tentang hak-hak politik warga negara dan pembatasan yang diterapkan. Fajrian berpendapat bahwa meskipun Pasal 222 membatasi hak partai politik untuk mencalonkan presiden, pembatasan tersebut dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga kualitas pemilihan dan mencegah terbuangnya suara rakyat.

Salah satu dosen, Sulastri berpendapat bahwa pembatasan pencalonan presiden sebaiknya tidak didasarkan pada persentase suara atau perolehan kursi di

parlemen, melainkan pada jumlah partai politik yang mengusung calon. Pendekatan ini dianggap lebih inklusif dan adil, tanpa mengabaikan hak politik partai-partai kecil.

Pandangan narasumber ini memerlukan ilustrasi untuk mendukung argumen bahwa gagasan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi yang sehat, terutama terkait pluralitas calon presiden dan wakil presiden. Misalnya, Indonesia memiliki 15 partai politik dengan kursi di DPR RI atau suara hasil pemilu. Ibu Sulasri mengusulkan pembatasan jumlah partai yang dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, yang didasarkan pada jumlah partai, bukan kursi atau suara hasil pemilu. Contohnya, pasangan calon hanya dapat diajukan oleh koalisi maksimal tiga partai. Jika seluruh 15 partai membentuk koalisi tiga partai untuk mencalonkan pasangan, akan ada lima pasangan calon. Dengan demikian, pluralitas tetap terjaga meski ada pembatasan jumlah partai dalam koalisi pengusung.

Merujuk pada teori demokrasi yang dikemukakan oleh Robert Dahl, pluralitas dalam pencalonan presiden merupakan salah satu indikator keberlangsungan demokrasi yang sehat, karena memberikan masyarakat lebih banyak pilihan yang mewakili beragam kepentingan.

Kemudian menurut Dadin Eka Saputra menyatakan bahwa penghapusan Pasal 222 dapat menciptakan demokrasi yang lebih ideal dengan membuka ruang bagi semua calon untuk maju. Namun, pandangan ini dapat dikritisi karena terlalu idealistik dan kurang mempertimbangkan potensi fragmentasi politik. Tanpa

adanya pengaturan yang jelas, peningkatan jumlah pasangan calon dapat mengurangi efisiensi pemerintahan, sebagaimana terjadi pada beberapa negara dengan sistem multipartai yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pandangan ini memerlukan penyesuaian agar lebih realistis dalam konteks politik Indonesia.

Kritik terhadap demokrasi, sebagaimana diungkapkan oleh Maurice Duverger, menyoroti idealisme demokrasi sebagai sesuatu yang sulit diwujudkan dalam praktik. Distribusi kekuasaan yang tidak merata dan dominasi elite seringkali menjadi hambatan dalam realisasi prinsip kedaulatan rakyat.²⁶ Dalam praktiknya, pemerintahan demokratis cenderung menghadapi tantangan berupa perbedaan kepentingan dan ketimpangan partisipasi politik di kalangan masyarakat.

Dalam membahas pengalaman negara lain terkait konsep penerapan ambang batas, Dadin berargumen bahwa Indonesia menganut sistem *civil law* sebagai warisan kolonial Belanda. Namun, ia menekankan bahwa terdapat perbedaan fundamental antara Indonesia dan Belanda, di mana Belanda merupakan negara monarki, sedangkan Indonesia adalah negara republik. Perbedaan ini memengaruhi sistem hukum, pemerintahan, serta mekanisme pemilihan di kedua negara. Oleh karena itu, Dadin menyarankan agar Indonesia mempertimbangkan untuk mengadopsi pendekatan dari negara-negara yang menganut sistem *common law*, yang dinilai lebih fleksibel dan tidak terlalu doktrinal.

²⁶ Rahadi Budi Prayitno dan Arlis Prayugo, *Teori Demokrasi Memahami Teori dan Praktik*. (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2023), hlm. 8-9.

Risni juga menjelaskan beberapa negara yang dapat dijadikan referensi dalam penerapan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*). Ia menyebut Brasil menjadi contoh, di mana sistem pemilihannya mensyaratkan bahwa calon presiden harus memperoleh lebih dari 50% suara dalam pemilu putaran pertama. Jika tidak ada kandidat yang mencapai persentase tersebut, pemilu putaran kedua akan dilakukan. Sistem ini memberikan peluang bagi partai besar untuk memperkuat posisinya sekaligus mengurangi jumlah kandidat yang terlalu banyak.

Selanjutnya, Risni mengangkat Ukraina sebagai contoh lain. Di negara ini, ambang batas pencalonan presiden tidak ditentukan berdasarkan persentase suara di parlemen, melainkan melalui dukungan langsung dari sejumlah besar pemilih. Sistem ini lebih menekankan pentingnya dukungan massa dibandingkan dukungan dari partai politik tertentu.

Rusia juga menjadi salah satu negara yang dibahas. Di Rusia, ambang batas pencalonan presiden mencakup persyaratan seperti memperoleh dukungan dari sejumlah partai politik atau mengumpulkan tanda tangan dalam jumlah besar dari warga negara. Tujuan dari sistem ini adalah memastikan bahwa hanya kandidat dengan dukungan substansial yang dapat mencalonkan diri.

Selain itu, Risni menjelaskan sistem di Polandia, di mana calon presiden harus mendapatkan dukungan dari setidaknya 100.000 pemilih terdaftar sebelum dapat maju ke pemilu. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan partai

politik, sistem ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi kandidat independen dalam menggalang dukungan dari rakyat secara langsung.

Rakhmat juga merujuk Brasil sebagai referensi dalam pembahasan terkait topik ini. Ia menjelaskan bahwa aturan tentang ambang batas di Brasil mengatur dengan eksplisit dalam Konstitusi Brasil, khususnya pada Bab V Pasal 17 yang membahas tentang Partai Politik.

Konstitusi Brasil, khususnya Bab V yang mengatur partai politik, tidak menjelaskan mengenai ambang batas untuk pencalonan Presiden. Bab ini hanya mengatur tentang pembentukan, konsolidasi, dan pembubaran partai politik yang berdasarkan atas dasar nasional, pemerintahan demokratis, keberagaman politik dan hak asasi manusia. Atas dasar itu, maka setiap partai politik di Brazil berhak untuk mengajukan calon Presidennya. Selain itu, bahkan Brazil juga mengizinkan adanya calon independen untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.²⁷

Brazil menganut sistem pemerintahan presidensial dan menerapkan sistem multipartai sama seperti Indonesia namun mereka tidak memiliki ambang batas pencalonan Presiden.²⁸ Pengalaman ini menunjukkan bahwa penghapusan ambang batas dapat meningkatkan partisipasi politik dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi calon yang berpotensi, tanpa mengorbankan stabilitas pemerintahan. Presidential threshold dianggap menciptakan ketergantungan antara

²⁷ Restiyani dan Isharyanto, "Anomali Presidential Threshold dalam Sistem Presidensiil di Indonesia." *Res Publica* 4, no. 3 (2020): hlm. 312.

²⁸ Restiyani dan Isharyanto. "Anomali Presidential Threshold...", hlm. 314.

Presiden dan parlemen, yang bertentangan dengan prinsip sistem presidensial yang seharusnya memisahkan kedua lembaga tersebut.

Dalam konteks Indonesia, penerapan demokrasi mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip modern. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional yaitu menempatkan Undang-Undang Dasar sebagai landasan hukum yang menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kendati demikian, tantangan berupa praktik oligarki, ketimpangan sosial, dan budaya politik transaksional menjadi perhatian yang membutuhkan pembenahan.

Demokrasi, pada akhirnya, tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, tetapi juga cerminan aspirasi masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang adil, setara, dan sejahtera. Dengan memahami berbagai teori dan implementasinya, demokrasi dapat terus berkembang sebagai mekanisme yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan analisis pandangan narasumber terhadap Pasal 222 dan hubungannya dengan pasal-pasal lain, dapat disimpulkan bahwa penerapan ketentuan ini masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait dampaknya terhadap prinsip demokrasi inklusif. Perspektif Robert Dahl dan Hans Kelsen menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan presiden membutuhkan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan norma dasar demokrasi dan keadilan substantif.

D. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pasal 222 dan Relevansi Penelitian Ini

1. Isi Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu membawa perubahan besar terhadap tata cara pencalonan presiden dan wakil presiden, sekaligus memberikan ruang bagi partai-partai politik untuk lebih leluasa mengajukan calon.

Para Pemohon terdiri dari empat mahasiswa yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 222 UU Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, bertentangan dengan hak konstitusional mereka. Para Pemohon berargumen bahwa ketentuan ini melanggar beberapa pasal dalam UUD 1945, termasuk:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Selain itu pemohon juga berargumen:²⁹

- a. Melanggar Moralitas Demokrasi, pasal 222 dianggap menciptakan eksklusivitas dalam pencalonan presiden, yang berpotensi menghalangi keterwakilan politik dan menggerus prinsip inklusivitas demokrasi.
- b. Ketidakadilan, syarat *presidential threshold* dianggap membatasi munculnya calon alternatif, merugikan partai kecil, dan memperkuat dominasi politik partai besar.
- c. Melampaui Open Legal Policy, kebijakan ambang batas pencalonan dinilai tidak rasional karena tidak dijamin memberikan manfaat seperti yang diharapkan, yakni memperkuat presidensialisme.

Di dalam keputusan mahkamah, MK mengakui bahwa *presidential threshold* termasuk dalam open legal policy, namun kebijakan tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas, dan prinsip keadilan yang intolerable. Dalam permohonan ini, MK mempertimbangkan fakta bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 memberikan bukti konkret bahwa syarat ambang batas menciptakan eksklusivitas, mengalienasi pemilih, dan mempersempit opsi pencalonan.³⁰

²⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

³⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Bahwa sehubungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo yang baru saja selesai diucapkan, Mahkamah memberikan kedudukan hukum kepada para Pemohon hingga kemudian mempertimbangkan pokok perkara dengan mengabulkan untuk seluruhnya. Terhadap hal tersebut, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat hukum berbeda (dissenting opinion) dari mayoritas hakim konstitusi.³¹

Pada hari Selasa, 3 Desember 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, selesai diucapkan pukul 15.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi dan Suhartoyo selaku Ketua.³²

2. Relevansi Penelitian terhadap Perubahan

Penelitian ini tetap relevan sebagai dokumentasi dan analisis terhadap implementasi Pasal 222 sebelum adanya perubahan hukum. Dengan kata lain, penelitian ini memberikan landasan historis tentang bagaimana ketentuan ambang batas diterapkan dan apa implikasinya terhadap sistem politik saat itu.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah ambang batas pencalonan presiden memberikan manfaat atau justru hambatan dalam sistem demokrasi Indonesia. Hal ini menjadi penting untuk membandingkan dinamika politik sebelum dan sesudah penghapusan Pasal

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

222. Oleh karena itu putusan MK membuka peluang penelitian baru yang membahas implementasi kebijakan tanpa ambang batas dan dampaknya terhadap sistem multipartai, kompetisi politik, serta efektivitas pemilu di Indonesia.